



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL
NOMER : 426 / 1253 /04 / 2004,

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " MUTIARA "
Desa PAGERBARANG Kecamatan PAGERBARANG Kabupaten TEGAL.

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara ENI WIHARTO tanggal, 17 APRIL 2004 Nomer. 02/KD/M/IV/04 Selaku penyelenggara Kelompok Bermain " MUTIARA " Desa PAGERBARANG, Kecamatan PAGERBARANG Kab. TEGAL beserta lampiran-lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1). Penglola / penyelanggara.
2). Tempat belajar.
3). Sarana belajar.
4). Waktu belajar.
5). Menu pembelajaran.
6). Tenaga tutor / pengasuh.
7). Warga belajar.

b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 / V/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "MUTIARA" Desa PAGERBARANG Kecamatan PAGERBARANG Kabupaten TEGAL.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :


1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI .
3. Membuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggaraan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan Ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 12 JUNI 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth:

Nip.500 040 428

1. Ka.Dinas P dan K Prop.Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal
3. Camat PAGERBARANG
4. Ka.Cab.Dinas P dan K Kecamatan PAGERBARANG
5. Ka.Desa PAGERBARANG.